

Tanggung Jawab Pialang Berjangka terhadap Kerugian Investor sebagai Bentuk Penerapan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi Dihubungkan dengan Buku III KUH Perdata

Finki Rahmawati

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Islam Bandung
Bandung, Indonesia
Finki.rahma@gmail.com

Abstract—Along with the times there have been many violations committed in the implementation of an agreement. The agreement was misused by one of the parties to achieve that party's benefit. Article 1338 paragraph (3) of the Civil Code also stipulates that an agreement must be based on good faith, both in the pre-contract stage, the contract implementation stage, to the post-contract stage. This research was conducted to find out how the responsibility of the Futures Company as a form of application of the principle of faith for default in an investment agreement made by the Futures Brokerage Company to its customers and to find out how to compensate for default, namely promising something contrary to the document of risk notification in Book an Alternative Trading System Agreement conducted by a Futures Brokerage Company to its customers using the normative juridical method. Based on the results of this study, legal responsibility is based on contractual relationships or relationships that arise because of the agreement regulated in Article 1317 of the Civil Code and 1338 of the Civil Code. This legal responsibility arises because of an act of default, because one of the parties does something that according to the agreement cannot be done. So the legal consequences arising from the act of default are the party who defaults on compensation.

Keywords—breach of contract, future exchange, good faith, liability.

Abstrak—Seiring perkembangan zaman banyak sekali pelanggaran yang dilakukan dalam suatu pelaksanaan perjanjian. Perjanjian tersebut disalahgunakan oleh salah satu pihak untuk mencapai keuntungan pihak tersebut. Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata juga menentukan, dalam suatu perjanjian harus didasarkan oleh itikad baik, baik dalam tahap pra-kontrak, tahap pelaksanaan kontrak, sampai tahap pasca-kontrak. penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab Perusahaan Berjangka sebagai bentuk penerapan asas itikad atas wanprestasi dalam suatu perjanjian investasi yang dilakukan oleh Perusahaan Pialang Berjangka kepada

Nasabahnya dan untuk mengetahui bagaimana ganti rugi atas perbuatan wanprestasi yaitu perbuatan menjanjikan sesuatu yang bertentangan dengan dokumen adanya pemberitahuan resiko dalam Buku Perjanjian Sistem Perdagangan Alternatif yang dilakukan oleh Perusahaan Pialang Berjangka kepada nasabahnya dengan menggunakan metode yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian ini, tanggung jawab hukum yang didasari oleh hubungan kontraktual atau hubungan yang timbul karena perjanjian diatur dalam Pasal 1317 KUH Perdata dan 1338 KUH Perdata. Tanggung jawab hukum ini muncul karena adanya suatu perbuatan wanprestasi, karena salah satu pihak melakukan suatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Maka akibat hukum yang timbul dari perbuatan wanprestasi yaitu pihak yang melakukan wanprestasi harus melakukan ganti rugi.

Kata Kunci— Wanprestasi, Bursa Berjangka, Itikad Baik, Tanggung Jawab.

I. PENDAHULUAN

Perjanjian merupakan suatu instrumen penting bagi para pihak untuk saling mengikatkan diri. Perjanjian harus dibuat tanpa adanya paksaan dari pihak lain agar salah satu pihak mengikatkan diri kepada suatu perjanjian. Namun, seiring berkembangnya zaman banyak sekali permasalahan yang timbul dalam suatu perjanjian.

Berdasarkan Buku III KUH Perdata, tanggung jawab hukum yang timbul karena suatu perjanjian atau berdasarkan hubungan kontraktual diatur dalam Pasal 1317 KUH Perdata dan Pasal 1338 KUH Perdata. Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata juga menentukan dalam suatu perjanjian harus dilaksanakan berdasarkan itikad baik dan kepatutan.

Pada dasarnya suatu perjanjian harus mengandung asas-asas di dalamnya, salah satunya adalah asas itikad baik. Perjanjian yang dilakukan oleh PT X dengan Nasabahnya tidak mengandung itikad baik di dalamnya, pasalnya pada

saat pelaksanaan negosiasi sebelum penandatanganan perjanjian investasi yang dilakukan oleh PT X dengan Nasabahnya didasari oleh perbuatan menjanjikan sesuatu yang bertentangan dengan Dokumen Adanya Pemberitahuan Resiko dalam Buku Perjanjian Sistem Perdagangan Alternatif untuk meyakinkan Nasabah tersebut supaya mau menginvestasikan uangnya di PT X, dengan menjanjikan apabila Nasabah tersebut menginvestasi uangnya di PT X, ia akan mendapatkan keuntungan jutaan rupiah perhari-nya. Namun, setelah Nasabah menginvestasikan uangnya di PT X, hal tersebut ternyata tidak terlaksana sesuai dengan apa yang diperjanjikan pada saat negosiasi sebelum penandatanganan kontrak.

Perdagangan Berjangka Komoditi merupakan perdagangan yang bersifat kompleks, beresiko tinggi dan melibatkan banyak pihak. Berpijak dari hal itu, maka dibentuk Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagai dasar hukum yang kuat untuk memberi kepastian hukum. Seluruh Perdagangan Berjangka Komoditi yang dilakukan oleh Perusahaan Pialang Berjangka dibawah izin dan pengawasan BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi), yang merujuk pada pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang menyatakan, “Pengaturan, pengembangan, pembinaan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Perdagangan Berjangka dilakukan oleh BAPPEBTI”.

Dalam Pasal 57 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi menyebutkan setiap pihak dilarang untuk “secara langsung atau tidak langsung memengaruhi pihak lain untuk melakukan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya dengan cara membujuk atau memberi harapan keuntungan di luar kewajaran”.

II. LANDASAN TEORI

Pengertian perikatan (*verbinten*) tidak dirumuskan dalam Buku III KUH Perdata, Subekti (1979: 1) menyebutkan perikatan merupakan suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.

Terdapat 4 unsur dalam suatu perikatan, yaitu :

1. Adanya hubungan hukum
2. Harta kekayaan
3. Pihak-pihak yang terlibat, yaitu debitur dan kreditur
4. Prestasi atau objek perikatan

Prestasi berdasarkan Pasal 1234 KUH Perdata, merupakan : memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu.

Sistem pengaturan hukum perikatan menurut Buku III KUH Perdata yaitu sistem terbuka (*open system*) sepanjang tidak bertentangan dengan Pasal 1320 KUH Perdata. ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata

menyebutkan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang mengikatkan diri pada perjanjian tersebut.

Perikatan dalam Pasal 1313 KUH Perdata merupakan perikatan yang timbul dari perjanjian. Buku III KUH Perdata Pasal 1313 menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih, baik perjanjian tertulis ataupun lisan akan melahirkan hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban para pihak yang bersangkutan, yaitu pihak yang satu berhak atas prestasinya dan pihak lain berkewajiban memenuhi prestasinya.

Suatu perjanjian dapat dikatakan sah apabila memenuhi syarat berdasarkan Pasal 1320-1337 KUH Perdata, yaitu kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan kausa yang halal, jika terdapat cacat kehendak dalam kesepakatan (*dwang, dwaling, bedrog*) atau tidak cakap untuk membuat perjanjian akan mengakibatkan dapat dibatalkannya perjanjian. Namun apabila objeknya tidak tertentu atau causanya tidak halal, maka perjanjian dapat batal demi hukum, Artinya, dari semula perjanjian dianggap tidak pernah terjadi

Asas itikad baik dirumuskan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, yaitu perjanjian harus dilaksanakan sesuai dengan itikad baik, kepatutan dan keadilan. Namun, pengertian mengenai itikad baik ini masih abstrak dan masih sulit untuk dirumuskan. Bahkan E. Allan fansworth mencatat pengadilan Inggris juga belum mampu menentukan makna itikad baik yang konkret dalam konteks hukum perjanjian. Tanpa makna itikad baik yang belum jelas, doktrin itikad baik dapat menjadi ancaman bagi kesucian prinsip kepastian dan kredibilitas hukum. Namun, itikad baik ini harus terkandung dalam pelaksanaan perjanjian, baik dalam fase pra-kontrak, fase pelaksanaan kontrak, maupun fase pasca-kontrak.

Pasal 1134 ayat (3) *Civil Code* Perancis menyebutkan suatu kontrak harus dilaksanakan dengan itikad baik (*contract doivent etre executes de bonne foi*), dan Pasal 1135 *Civil Code* Perancis juga mewajibkan keterikatan para pihak untuk tidak hanya terikat pada apa yang dinyatakan secara tegas dengan apa yang mereka perjanjikan, tetapi juga pada kepatutan (*negotia bona fides*), kebiasaan, atau hukum yang memberikan suatu kewajiban menurut hakikat (*nature*) kontrak para pihak tersebut.

Kedua pasal tersebut diadopsi oleh BW (lama) Belanda atau KUH Perdata Indonesia, Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang menyatakan bahwa kontrak harus dilaksanakan dengan itikad baik (*zij moten te goeder trouw worden ten uitvoer verklaart*). Wijono Prodjodikoro dan Subekti membedakan itikad baik menjadi itikad baik subjektif (kejujuran yang berlaku pada tahapan pra kontrak) dan objektif (kepatutan/keadilan yang berlaku pada saat pelaksanaan kontrak).

Para pihak diharuskan dalam hubungan pra-kontrak untuk melakukan negosiasi dan penyusunan kontrak harus berdasarkan itikad baik. Itikad baik dalam tahap pra-

kontrak merupakan suatu kewajiban untuk memberitahukan dan menjelaskan mengenai fakta material mengenai pokok perjanjian, dalam hal ini PT X tidak melakukan itikad baik tersebut, karena menutupi fakta material mengenai pokok perjanjian bahwa ketika Nasabahnya Berinvestasi dalam Bursa Berjangka, kemungkinan ia akan menderita kerugian yang cukup besar. Karena, investasi dalam Bursa Berjangka merupakan investasi yang abstrak, tinggi resiko, dan melibatkan para pihak.

Perdagangan Berjangka Komoditi diawasi oleh BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi), Bappebti memiliki kewenangan-kewenangan tertentu, antara lain menerbitkan izin usaha bagi Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka, dan Pengelola Sentra Dana Berjangka. Selain izin usaha, terdapat izin bagi perseorangan untuk menjadi Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka. Bappebti juga menerbitkan sertifikat pendaftaran bagi Pedagang Berjangka negeri dan persetujuan bagi Pialang Berjangka untuk mengalirkan amanat Nasabah Berjangka ke luar.

Maka, apabila perbuatan Perusahaan Berjangka Komoditi melanggar ketentuan Peraturan Perdagangan Berjangka Komoditi, berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi., menyebutkan Bappebti berwenang untuk mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya yang dilakukan oleh setiap Pihak yang memperoleh izin usaha, izin, persetujuan, atau sertifikat pendaftaran dari Bappebti

Tanggung jawab hukum merupakan suatu akibat yang muncul karena tidak terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak. Bentuk tanggung jawab hukum berdasarkan hubungan kontraktual atau perjanjian diatur dalam pasal 1317 KUH Perdata dan 1338 KUH Perdata. Tanggung jawab hukum karena hubungan kontraktual terjadi apabila terpenuhinya unsur-unsur wanprestasi.

Wanprestasi (*wanprestatie*) berdasarkan Pasal 1238 KUH Perdata menyebutkan “isinya “Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ia menerapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”. Maka, dapat diartikan wanprestasi adalah salah satu pihak tidak melaksanakan prestasinya.

Perbuatan wanprestasi akan menimbulkan akibat hukum berupa sanksi sebagai berikut:

1. Membayar ganti rugi akibat suatu kerugian yang timbul karena perbuatan wanprestasi (Pasal 1267 KUH Perdata)
2. Pemenuhan prestasi sebagai ganti dari prestasi yang tidak dilaksanakan Pasal 1234 KUH Perdata)
3. Peralihan resiko

Ganti rugi timbul karena ada suatu kerugian yang diderita, kerugian nasabah ini timbul karena adanya

perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh PT X, yaitu menjanjikan suatu yang bertentangan dengan Dokumen Pemberitahuan Adanya Resiko dalam Buku Perjanjian Sistem Perdagangan Alternatif pada saat negosiasi sebelum penandatanganan perjanjian dilakukan oleh Nasabah, dengan tujuan untuk membujuk agar nasabah mau menginvestasikan uangnya di PT X.

Dalam konsep hukum, kerugian dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian:

1. Kerugian materiil (*Percunary Losses*) merupakan kerugian yang nyata-nyata diderita oleh nasabah.
2. Kerugian immaterial (*Non-Pecuniary Losses*) merupakan kerugian atas manfaat atau keuntungan yang kemungkinan akan diterima oleh nasabah di kemudian hari.

Akibat terjadinya suatu kerugian, maka menimbulkan akibat hukum berupa ganti rugi. KUH Perdata tidak spesifik mengatur mengenai ganti kerugian akibat wanprestasi. Namun, Buku III KUH Perdata Pasal 1243-1252 menjelaskan ganti rugi dapat berupa penggantian biaya (*konsten*), rugi (*schude*), dan bunga (*interesten*).

Bentuk ganti kerugian dalam gugatan wanprestasi hanya berupa ganti rugi materi, adapun bentuk ganti rugi karena wanprestasi dalam KUH Perdata diatur dalam bagian keempat dari Buku III KUH Perdata Pasal 1234 sampai dengan Pasal 1252 KUH Perdata, yaitu ganti kerugian berupa biaya dan Bunga.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Tanggung jawab perusahaan berjangka sebagai bentuk penerapan asas itikad baik atas wanprestasi dalam perjanjian*

Tanggung jawab hukum timbul akibat perbuatan yang dilakukan oleh PT X sebagai Perusahaan Pialang Berjangka kepada nasabahnya. Konsep tanggung jawab hukum berkaitan erat dengan konsep hak dan kewajiban, yaitu PT X berkewajiban atas prestasinya dan nasabah berkah atas pretasi yang terdapat dalam perjanjian investasi berjangka komoditi.

jawab hukum karena perjanjian (*priviti of contract*) tercantum dalam Pasal 13127 KUH Perdata dan 1338 KUH Perdata. Tanggung jawab ini timbul karena perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh PT X kepada Nasabahnya, yaitu PT X yang menjanjikan sesuatu yang belum pasti terjadi, dengan tujuan untuk membujuk calon nasabah agar mau menginvestasikan uangnya di PT X, padahal hal tersebut bertentangan dengan pernyataan yang terdapat di dalam Dokumen Pemberitahuan Adanya Resiko dalam Perjanjian Bursa Berjangka dengan nasabahnya. Perbuatan PT X ini tidak didasarkan dengan itikad baik, karena PT X menjanjikan hal yang tidak sesuai dengan fakta material, bahwa faktanya ketika nasabah menginvestasikan uangnya di Bursa Berjangka, nasabah bisa saja menderita kerugian dalam waktu yang cepat, dan hal ini tidak sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian harus didasarkan berdasarkan itikad baik”.

Asas itikad baik memiliki maksud untuk mewujudkan keadilan para pihak di dalam perjanjian, sehingga tidak terjadi eksploitasi yang kuat terhadap yang lemah. Penerapan asas itikad baik harus dilakukan pada setiap tahap kontrak, baik dalam tahap pra kontrak, tahap pelaksanaan kontrak, maupun dalam tahap pasca kontrak.

Itikad baik harus sudah ada sejak fase pra kontrak, pada saat para pihak mulai melakukan negosiasi hingga mencapai kesepakatan dan tahap pelaksanaan kontrak. Doktrin *culpa in contrahendo* bertujuan sebagai upaya hukum bagi pihak yang tidak serius dalam melakukan negosiasi yang dapat merugikan orang lain.

Dalam tahap pra-kontrak perjanjian investasi PT X dan nasabahnya, PT X melakukan negosiasi yang didasari itikad buruk, maka dari perbuatan tersebut PT X menimbulkan kerugian bagi nasabahnya.

Ketidak sesuaian antara hal yang dijanjikan pada saat negosiasi dengan objek perjanjian. maka PT X dikatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi, yaitu PT X melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan dalam perjanjian. Karena PT X menjanjikan secara lisan mengenai suatu hal yang bertentangan dengan Dokumen Pemberitahuan Adanya Resiko dalam Buku Perjanjian Pialang Berjangka dengan Nasabahnya.

PT X menjanjikan keuntungan jutaan rupiah yang akan diterima nasabah apabila ia menginvestasikan uangnya di PT X, hal ini bertentangan dengan Dokumen Pemberitahuan Adanya Resiko dalam Buku Perjanjian Pialang Berjangka dengan Nasabah Bursa Berjangka poin 2 sampai dengan poin 4. Dalam Poin 2 disebutkan “perdagangan kontrak derivatif dalam sistem perdagangan alternatif mempunyai risiko dan mempunyai kemungkinan kerugian yang tidak terbatas yang jauh lebih besar dari jumlah uang yang disetor”, Poin 3 menyebutkan “berhati-hatilah terhadap pernyataan bahwa anda pasti mendapat keuntungan besar dari perdagangan kontrak derivatif dalam sistem”, dan poin 4 juga menyebutkan “Disebabkan adanya mekanisme leverage dan sifat dari transaksi Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif, Anda dapat merasakan dampak bahwa Anda menderita kerugian dalam waktu cepat”.

Tanggung jawab PT X kepada Nasabahnya Dengan adanya kasus wanprestasi yang dilakukan oleh PT X, Nasabah bisa meminta pertanggung jawabannya kepada PT X dengan merujuk Pasal 61 Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi, bahwa PT X bertanggung jawab dalam menetapkan penyelesaian pengaduan dan perselisihan untuk mencapai kesepakatan perdamaian, penyelasain tersebut dapat dilakukan dengan cara: pertama, musyawarah mufakat antara PT X dan Nasabahnya, apabila cara pertama tidak berhasil, maka PT X harus melaporkan perselisihan dan pengaduan tersebut ke Bappebti melalui penyelesaian melalui mediasi, namun apabila kedua cara tersebut tetap tidak berhasil, maka cara terakhir yang ditempuh adalah melalui lembaga arbitrase atau peradilan umum.

Maka dengan terjadinya wanprestasi, menimbulkan

akibat hukum berupa sanksi ganti rugi.

B. *Ganri rugi atas perbuatan menjanjikan sesuatu yang bertentangan dengan dokumen adanya pemberitahuan resiko dalam kontrak*

Ganti merupakan akibat hukum karena adanya tanggung jawab yang harus dilakukan oleh PT X kepada nasabahnya. Pasal 1423 jo Pasal 1267 KUH Perdata, menguraikan komponen yang dapat dijadikan tuntutan ganti rugi akibat wanprestasi berupa tuntutan penggantian biaya (*konsten*), rugi (*schude*), dan bunga (*interesten*).

Ganti rugi timbul karena adanya kerugian yang diderita oleh Nasabah PT X. Bentuk kerugian dalam hukum adalah kerugian materiil dan immateriil

Nasabah PT X telah menderita kerugian materiil dan imateriil, karena ia telah kehilangan biaya yang ia keluarkan sebagai modal untuk berinvestasi di Bursa berjangka dan juga ia telah kehilangan atas keuntungan yang mungkin akan ia terima, yaitu keuntungan yang telah diperjanjikan sebelum kontrak investasi ditandatangani.

Maka Nasabah PT X dapat menuntut ganti rugi kepada PT X akibat perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh PT X kepada Nasabahnya adalah, tuntutan ganti rugi berupa pengembalian dana yang telah disetorkan, dan Nasabah PT X juga berhak untuk menuntut ganti rugi atas keuntungan yang mungkin akan ia terima dari investasi berjangka komoditi ini. Berkenaan dengan hal ini, merujuk pada Pasal 72 dan 73 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Komoditi Berjangka menyebutkan bahwa dana kompensasi hanya dapat digunakan untuk pembayaran ganti kerugian kepada Nasabah akibat wanprestasi pialang berjangka sebesar nilai kerugian yang diderita oleh nasabah.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

Tanggung jawab hukum ini timbul karena perbuatan wanprestasi yang dilakukan PT X kepada nasabahnya, tanggung jawab hukum karena wanprestasi (*privity of contract*) diatur dalam Pasal 13127 KUH Perdata dan 1338 KUH Perdata

Berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) dalam pelaksanaan kontrak harus didasarkan pada itikad baik, bahkan itikad baik harus sudah ada sejak tahap pra-kontrak. Namun, faktanya PT X dalam melakukan negosiasi didasari dengan itikad buruk, yaitu menjanjikan suatu hal yang belum pasti terjadi dan bertentangan dengan fakta material yang ada dilapangan.

Perbuatan wanprestasi yang dilakukan PT X adalah melakukan melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Hal ini sesuai dengan Pasal 1238 KUH Perdata yang menjelaskan wanprestasi adalah keadaan dimana salah satu pihak lalai dan/ atau tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian, wanprestasi dapat terjadi karena salah satu pihak melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak

boleh dilakukannya.

Apabila wanprestasi dilakukan oleh Perusahaan Pialang Berjangka, maka tanggung jawab yang dapat dilakukan oleh Perusahaan Pialang berjangka, yaitu melakukan musyawarah mufakat, apabila musyawarah mufakat tersebut tidak menemukan titik penyelesaian, maka cara selanjutnya adalah melakukan mediasi oleh Bursa berjangka dan/atau Bappebti, namun apabila keduanya tidak dapat menyelesaikan perselisihan maka jalur akhir yang ditempuh ialah melalui lembaga arbitrase atau peradilan umum.

Ganti rugi timbul karena adanya tanggung jawab yang lahir dari perbuatan wanprestasi, Ganti rugi dalam Perusahaan Pialang Berjangka diatur dalam Pasal 72 dan 73 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Komoditi Berjangka, menjelaskan ganti rugi yang harus dilakukan oleh Perusahaan Pialang Berjangka akibat suatu perbuatan wanprestasi yaitu sebesar nilai kerugian yang diderita oleh nasabah.

V. SARAN

A. Saran Teoritis

1. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat memperluas kajian permasalahan di Bursa Berjangka, dengan mengumpulkan lebih banyak nasabah yang merasa dirugikan untuk dianalisa dari aspek hukum mana mereka merasa dirugikannya.
2. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat melanjutkan penelitian ini tidak hanya ditinjau dari aspek perjanjian saja, namun secara luas lagi.

B. Saran Praktis

1. Untuk pemerintah seharusnya membentuk rancangan Peraturan perundang-undangan yang khusus melindungi investor dalam transaksi Bursa Berjangka, karena selama ini masih belum ada Peraturan Perundang-undangan yang secara jelas dan khusus mengenai perlindungan hukum bagi para investor di Bursa Berjangka
2. Untuk perusahaan berjangka seharusnya lebih memperhatikan pentingnya aspek itikad baik dalam pelaksanaan kontrak, baik dalam fase pra-kontrak sampai dengan fase pasca-kontrak, agar tidak terjerat oleh sanksi hukum yang diberlakukan akibat dari tindakan tersebut.
3. Untuk masyarakat seharusnya lebih berhati-hati dan selektif ketika akan melakukan investasi, terutama investasi di Bursa Berjangka yang abstrak dan memiliki resiko yang tinggi agar tidak mengalami suatu kerugian.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Dokumen Pemberitahuan adanya Resiko yang Harus Disampaikan oleh Pialang Berjangka dalam Buku Perjanjian Sistem Perdagangan Alternatif
- [2] A. A. Pradnyaswari, "Upaya Hukum Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan (Rent a Car)", Jurnal Advokasi, Vol. 3, No. 2, Desember 2013
- [3] Sudjana, "Akibat Hukum Wanprestasi dan Tanggung Jawab Para Pihak dalam Transaksi Anjak Piutang", Jurnal Fakultas Hukum Universitas padjajaran, Vej Vol 5 No 2
- [4] I Ketut Oka Setiawan, "Hukum Perdata Mengenai Perikatan", PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2015
- [5] Toto Tohir Suriatmadja, "Dasar-Dasar Tanggung Jawab Produsen dalam Hukum Perlindungan Konsumen", Jurnal Repertorium, Vol 5, No. 1, 2018, Bandung
- [6] R. Setiawan, "Pokok-Pokok Hukum Perikatan", (Bandung: Putra Abardin, 1997)
- [7] Retna Gumanti, "Syarat Sahnya Perjanjian (ditinjau dari KUH Perdata)", Jurnal Pelangi Ilmu, Vol. 5, No. 1, 2012
- [8] Antari Innaka dan Sularto, "penerapan asas itikad baik tahan prakontraktual pada perjanjian jual beli perumahan", Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 24, No. 3, 2012
- [9] Ridwan Khairandy, "Itikad Baik Dalam Berkontrak di Berbagai Sistem Hukum", FH UII Press, Yogyakarta
- [10] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000)
- [11] Saiful Ramadhan dan Safrina, "Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Pinjam Meminjam pada Koperasi Pegawai/Karyawan sekolah Lanjutan Negeri Mutiara (KPN KARSELA MUTIARA) di Kabupaten Pidie", Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan, Vo. 2, No. 1, Februari 2018
- [12] Merry Tjoanda, "Wujud Ganti Rugi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", Jurnal Sasi Vol. 16 No. 4, 2010
- [13] Togi Pangaribuan, "Permasalahan Penerapan Klausula Pembatasan Pertanggungjawaban dalam Perjanjian Terkait Hak Menuntut Ganti Kerugian Akibat Wanprestasi", Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 49, No.2, 2019
- [14] I Gusti Ayu Apsari Hadi, "Perbuatan Melawan Hukum dalam Pertanggungjawaban Dokter terhadap Tindakan Malpraktik Medis", Jurnal Yuridis, Vol 5 No 1, 2018